

**PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN
(Studi Putusan Nomor: 481K/Pdt.Sus-Bpsk/2015)**

Devina Maria Christina¹ Sahril Fadli² Nooraini Dyah Rahmawati³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta,
Jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55161

²Email: fadlisahril@gmail.com

ABSTRAK

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam putusan BPSK dapat mengeluarkan tiga jenis putusan, yaitu putusan dengan cara konsiliasi, media, dan arbitrase. Apakah sengketa perjanjian pembiayaan termaksud dalam sengketa perdata, karena terjadinya wanprestasi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban. Lalu mengapa Putusan tersebut dibatalkan dan BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam Skripsi hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normative. Metode pengumpulan data yang terkumpul dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan bahan hukum. Data yang akan dikumpulkan dengan studi dokumen nantinya dapat berupa data primer, data sekunder dan data tersier

Bahwa Sengketa yang terjadi antara PT. Toyota Astra Financial Service dengan Izwa Farizal bukan merupakan sengketa konsumen, melainkan sengketa wanprestasi karena adanya hubungan hutang piutang. Pertimbangan Mahkamah Agung Nomor 481k/Pdt.Sus-Bpsk/2015 telah sesuai. Dampak pembatalan putusan BPSK sebagaimana pertimbangan hakim tidak terciptanya kepastian hukum bagi PT. Toyota Astra Financial Service dan tidak terwujudnya asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Izwa Farizal.

Kata Kunci: BPSK, Pembatalan Putusan, Wanprestasi

ABSTRACT

BPSK (Consumer Dispute Resolution Agency) is a body tasked with handling and resolving disputes between businesses and consumers. BPSK can issue three types of decisions, namely decisions by way of conciliation, media, and arbitration. Is the financing agreement dispute included in a civil dispute, because of default or negligence in carrying out obligations. Then why the decision is canceled and BPSK is not authorized to hear the case. Translated with DeepL.com (free version) The research method used in this legal thesis is a normative juridical approach. The method of collecting the data collected was carried out by means of library research, namely research carried out by examining library materials or what is called legal materials. The data that will be collected through document study can later be primary data, secondary data and tertiary data

That the dispute that occurred between PT. Toyota Astra Financial Service with Izwa Farizal is not a consumer dispute, but a breach of contract dispute due to a debt and receivable relationship. The Supreme Court's considerations Number 481k/Pdt.Sus-Bpsk/2015 are appropriate. The impact of canceling the BPSK decision, as considered by the judge, is not to create legal certainty for PT. Toyota Astra Financial Service and the failure to realize the principles of benefit and legal certainty for Izwa Farizal.

Keywords: *BPSK, Consumer Protection, Annulment of Decisions, Default*

1. Pendahuluan

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya disebut BPSK) adalah badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Keputusan yang dibuat oleh BPSK memiliki wewenang eksekutorial, tetapi diperlukan persetujuan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.¹ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam tugasnya harus mengacu pada asas-asas perlindungan konsumen, seperti Asas Manfaat, keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, dan tanggung jawab. Badan Penyelesaian Sengketa dapat mengeluarkan tiga jenis putusan, yaitu putusan dengan cara konsiliasi, media, dan arbitrase. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dengan perkara gugatan sederhana (*small claim court*). Ini disebabkan oleh fakta bahwa nilai gugatan materiil tertinggi senilai Rp 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah).

Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis mengambil studi kasus yang ada di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 481K/Pdt.Sus-BPSK/2015. Adapun duduk perkaranya PT. Toyota Astra Financial Service (Cabang Padang) dengan Izwa Farizal mengikatkan diri dengan melalui dua buah perjanjian pembiayaan untuk membiayai dua unit mobil Toyota Dyna Dump dengan Jaminan Fidusia. Perjanjian pertama, pihak PT. Toyota Astra Financial Service cabang Padang dengan Izwa Farizal telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan Nomor 922601-13 tertanggal 31 Agustus 2013 untuk membiayai 1 (satu) unit mobil Toyota Dump seharga Rp 274.243.720.- dengan jangka waktu selama 24 bulan, dan jatuh tempo setiap tanggal 31 (akhir bulan). Perjanjian kedua, pihak PT. Toyota Astra Financial Service cabang Padang dengan Izwa Fairizal telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan Nomor 922602-13 untuk membiayai 1 (satu) unit mobil Toyota Dump seharga Rp 274.243.720.- dengan jangka waktu selama 24 bulan, dan jatuh tempo setiap tanggal 30 maka timbulah hubungan hutang-piutang antara kedua pihak tersebut. Izwa Farizal tidak membayar cicilan selama enam bulan berturut-turut pada perjanjian pertama dan lima bulan berturut-turut pada perjanjian kedua, hingga PT. Toyota Astra Financial Service melakukan sita eksekusi Jaminan Fidusia. Merasa tidak terima objek jaminan di eksekusi, Izwa Farizal mengajukan gugatan ke BPSK kota Padang, BPSK

¹ Rida Ista Sitepu and Hana Muhamad, 'Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia' (2022) 3 Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 7. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 Pukul 03:45 WIB

kota Padang bertindak untuk menangani dan mengadili perkara tersebut yang membuat PT. Toyota Astra Financial merasa tidak terima dengan keputusan tersebut dan mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Padang. Tidak puas dengan keputusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, PT. Toyota Astra Financial mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam hal keputusan Mahkamah Agung bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan menangani kasus tersebut, hal itu karena apabila salah satu pihak yang ingkar tidak dapat memenuhi isi perjanjian sesuai dengan yang dijanjikan, pihak tersebut wanprestasi. Dari kasus tersebut, hal yang akan dibahas adalah apakah sengketa perjanjian pembiayaan termasuk dalam sengketa perdata karena terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawab. Lalu, mengapa Mahkamah Agung menyatakan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menangani atau mengadili kasus tersebut.

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan BPSK final dan binding tetapi dalam kenyataannya, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dibatalkan karena berbagai alasan. BPSK memiliki wewenang untuk membuat keputusan, dan BPSK tidak dapat mengambil keputusan sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.² BPSK memegang prinsip bahwasannya ketika konsumen dan pelaku usaha tidak ada membuat kesepakatan jika terjadi permasalahan di BPSK seharusnya BPSK tidak ada dasarnya untuk membuat suatu keputusan. Oleh karena itu, hipotesis Penulis adalah bahwa karena adanya wanprestasi dalam perjanjian, pada kasus tersebut tidak ada sengketa konsumen melainkan sengketa perdata umum.

2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam artikel ini adalah:

- a. Bagaimana Tinjauan Normatif Yuridis Prosedural Penanganan Perkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ?
- b. Apa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 481k/Pdt.Sus-Bpsk/2015 ?
- c. Bagaimana dampak Hukum dari Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 481k/Pdt.Sus- Bpsk/2015 ?

² Wawancara dengan Ibu Yudhit Nitriasari, S.H., M.Kn. Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yogyakarta, pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 14:21 WIB

3. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan Tinjauan Normatif Yuridis prosedural penanganan perkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- b. Mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- c. Menganalisis dampak dari dibatalkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

4. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.³ Metode pengumpulan data yang terkumpul dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel, baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen pemerintah, termasuk Putusan Direktorat Peraturan perundang-undangan. Data yang akan dikumpulkan dengan studi dokumen nantinya dapat berupa data primer dan data sekunder.

Sumber data primer merupakan jenis sumber data penelitian yang didapatkan melalui sumber data pertama, sumber data ini bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Putusan Nomor 481k/Pdt.sus-Bpsk/2015. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak langsung melalui perantara atau yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Sumber data sekunder ini merupakan bukti, laporan atau catatan yang telah tersusun dalam bentuk dokumen atau arsip. Sumber data sekunder dalam

³ Urhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15.

penelitian ini terdiri dari: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan-Peraturan Menteri, Buku-buku, Jurnal, Skripsi dan Tesis, Karya Tulis Ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian penulis Sumber data tersier adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang didukung sumber data primer dan sekunder. Sumber data tersier terdiri dari: Hasil wawancara, Kamus, Internet, Website.

Penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi dalam menemukan hubungan antara konsep, asas dan masalah dalam bahan hukum dengan menggunakan kerangka teori sebagai pisau analisis. Bahan yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan logika berpikir dalam menarik kesimpulan.

5. Hasil dan Pembahasan

Pasal 52 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tugas dan kewenangan BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Pasal 4 ayat (1) SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang tugas dan wewenang BPSK Proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang sifatnya alternatif berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak dimana alternatif penyelesaian masalah tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga hanya dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan persetujuan para pihak.

Pasal 1 Ayat (8) SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang tugas dan wewenang BPSK mendefinisikan sengketa konsumen sebagai sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan atau pencemaran dan/atau menderita kerugian akibat konsumsi barang dan/atau penggunaan jasa. Pasal 3 huruf k SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang tugas dan wewenang BPSK mendefinisikan memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha memiliki pengertian pelaku usaha yang sama dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) menurut Kepmenperindag RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha diartikan orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupaun dengan bantuan pekerja.⁴ Dalam hubungan hukum konsumen, pengertian pengusaha menurut Mariam Darus Badruzaman memiliki arti luas yaitu mencakup produsen dan pedagang perantara.⁵

Menurut Az Nasution, pengertian konsumen adalah Setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu.⁶ Dalam artian umum Konsumen dapat diartikan sebagai pemakai, pengguna dan atau pemanfaatan barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2 konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. menurut pendapat A. Abdurahman menyakatan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa.⁷ Menurut A.Z Nasution dalam bukunya yang berjudul konsumen dan Hukum memberikan pengertian Sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dan penyedia produk konsumen (barang dan/atau jasa) dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk konsumen tertentu.⁸

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang melakukannya. Dengan kata lain, selama ada kesepakatan antara para pihak mengenai harga barang

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2009, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 26

⁵ Mariam Darus Badruzaman, 2010, Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia, Alumni Bandung, hlm. 33

⁶ Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 19.

⁷ A. Abdurrahman, Kamus Ekonomi - perdagangan, Gramedia, 1986, hlm. 230.

⁸ Az Nasution, Op. Cit., hlm. 178.

dan jasa, perjanjian tersebut mengikat, kecuali terdapat kekhilafan atau penipuan kepada salah satu pihak.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yaitu penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi, (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, (3) terlambat memenuhi prestasi, dan (4) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁹

Prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu.¹⁰ Sedangkan wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Dalam kasus wanprestasi, para pihak tidak menjalankan atau memenuhi isi perjanjian.

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut, apabila sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha didasarkan pada wanprestasi terhadap suatu perjanjian pembiayaan, maka sengketa tersebut tidak dapat disebut sebagai sengketa konsumen, mengingat batasan atas makna sengketa konsumen adalah pada adanya kerusakan, pencemaran, dan/atau penderitaan kerugian setelah mengonsumsi barang dan/atau jasa. Jika keputusan yang dibuat oleh majelis BPSK disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa, keputusan tersebut bersifat *Final* dan *Binding*, sehingga tidak ada upaya untuk menentanginya di Pengadilan Negeri. Namun, jika keputusan tersebut dikaitkan dengan

⁹ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm. 74.

¹⁰ Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Cetakan ke-1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 207.

¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

putusan Mahkamah Agung yang membatasi kewenangan BPSK untuk menangani sengketa, BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengubah keputusan tersebut.

Berdasarkan hasil Penelitian Penulis bahwa jika terjadinya wanprestasi didalam suatu perjanjian, bahwa hal tersebut bukan sengketa konsumen melainkan sengketa wanprestasi karena Izwa Farizal tidak dapat memenuhi prestasi dari suatu perjanjian pembiayaan. Karena tidak ada persetujuan tertulis dari salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa, BPSK tidak berwenang untuk menangani sengketa perjanjian pembiayaan. Selain itu, BPSK tidak dapat melampaui kewenangan peradilan umum dengan melakukan pemeriksaan dan memutuskan sengketa yang sebenarnya masuk ke dalam ranah keperdataan. BPSK tidak memiliki otoritas untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah utang piutang karena masalah sebenarnya adalah perjanjian pembiayaan yang dibuat antara PT. Toyota Astra Financial Services dengan Izwa Farizal. Sengketa pembiayaan ini disebut wanprestasi jika salah satu pihak ingkar janji.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian pelaksanaan perjanjian pembiayaan adalah berwenang dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan sepanjang adanya kesepakatan dari para pihak yang berperkara akan menyelesaikannya di BPSK. Namun Pemohon Kasasi memilih diselesaikan secara mediasi, akan tetapi Termohon Kasasi memilih arbitrase sehingga tidak terjadi kesepakatan dalam pemilihan metode penyelesaian sengketa, karena tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian sengketa ini, seharusnya pihak BPSK Kota Padang harus menghentikan pemeriksaan perkara a quo karena berdasarkan Pasal 45 ayat 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa kalau para pihak tidak suka rela dan tidak memilih dan tidak sepakat maka BPSK tidak dapat dan tidak boleh memaksa diri untuk melanjutkan pemeriksaan.

Pada salinan keputusan halaman 20, hakim mempertimbangkan pertimbangan *judex facti*, menyatakan bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan karena pemeriksaan menyeluruh memori kasasi tanggal 4 Juni 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Juni 2015, yang dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Padang telah salah menerapkan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Hakim memutuskan demikian karena Pengadilan Negeri Padang salah menerapkan hukum dalam kasus ini.

Pada halaman 21 salinan keputusan menyatakan bahwa BPSK tidak memiliki kewenang untuk memeriksa perkara *a quo* yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan dan wanprestasi. Bahwa Hakim menimbang sehingga memutus demikian dikarenakan:

- a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* yang bersumber pada perjanjian Pembiayaan sehingga pokok perkara *a quo* adalah sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen sebagaimana di maksud pada pasal 1 ayat (8) Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Toyota Astra Finance Service (TAFS) Cabang Padang. tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg. tanggal 20 Mei 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo*.

Dalam kasus ini, BPSK seharusnya menyatakan tidak berwenang untuk menangani sengketa konsumen karena dalam kasus ini terdapat hubungan hukum yaitu perjanjian pembiayaan No. 922601-13 tanggal 31 agustus 2013 dan No. 922602-13 tanggal 30 september 2013 antara PT Toyota Astra Financial Services Cabang Padang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. dalam Pasal 1338 KUHPer sudah jelas bahwa kewenangan untuk mengadili sengketa konsumen berada di Pengadilan Negeri wilayah hukum kreditur, yaitu Pengadilan Negeri Padang, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan No. 922601-13 tanggal 31 Agustus 2013 dan Perjanjian Pembiayaan No. 922602-13 tanggal 30 September. bukan merupakan kewenangan BPSK, sudah seharusnya jika BPSK menyatakan tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini.

Penulis berpendapat bahwa jika didasari pada teori kewenangan Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 15 perjanjian pembiayaan No. 922601-13 tertanggal 31 agustus 2013 dan perjanjian pembiayaan No. 922602-13 tanggal 30 september 2013, kewenangan mengadili sengketa sudah seharusnya jatuh kepada PENGADILAN NEGERI dan kedua objek ini memiliki peristiwa hukum dan akibat hukum yang berbeda sehingga tidak bisa diputus dalam satu waktu.

Penulis setuju dengan Pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 481K/Pdt.Sus-Bpsk/2015 karena hakim memutuskan bahwa tidak terpenuhinya suatu isi perjanjian, maka itu dianggap sebagai wanprestasi. Karena wanprestasi adalah ranah hukum perdata, bukan sengketa konsumen, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai wanprestasi, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran perjanjian antara dua belah pihak. Di sisi lain, sengketa konsumen berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha. Meskipun demikian, sengketa konsumen dapat menjadi sengketa perdata jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam konteks ini, konsumen dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan perdata untuk menyelesaikan sengketa tersebut. BPSK tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 010/PTS/-BPSK-PDG/ARBT/III/2015.

Menurut N.H.T. Siahaan, sengketa konsumen merupakan sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen.¹² Siahaan memberikan pengertian sengketa konsumen adalah sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. berdasarkan pada pengertian tersebut penulis berpendapat bahwa sengketa yang terjadi antara Konsumen dengan Pelaku bukan merupakan sengketa konsumen melainkan wanprestasi karena person hanya melakukan pembayaran 6 kali cicilan dari sekian kali cicilan yang mana hal tersebut sesuai dengan pengertian wanprestasi menurut Satrio wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.¹³ Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurang telitinya hakim dalam menilai suatu sengketa yang mana seharusnya sengketa yang terjadi antara Izwa Farizal dengan PT. Toyota Astra Financial merupakan wanprestasi dan bukan merupakan sengketa konsumen seperti yang dikatakan hakim

¹² N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei. Jakarta, 2005, hal.192

¹³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : Alumni, 1999), hal. 122.

lewat putusannya telah terikat dalam perjanjian pembiayaan konsumen sehingga hal tersebut sangat mendukung terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak tersebut.

Putusan BPSK *inkracht* dan *binding*, namun para pihak yang keberatan dengan putusan BPSK yaitu putusan arbitrase maka para pihak dapat melakukan upaya keberatan ke pengadilan negeri dimana konsumen berdomisili, dari keberatan tersebut maka dikembalikan ke hakim pemeriksa perkara, apakah putusan BPSK tersebut sudah sesuai apa tidak sesuai, jika tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya atau tidak sesuai hukum yang seharusnya, dampaknya adalah dengan putusan itu dianulir, ketika putusan itu dianulir kembali dengan apa yang diputuskan Mahkamah Agung menolak atau mengabulkan kasasi membatalkan putusan BPSK maka berarti putusan BPSK tersebut telah batal demi hukum.¹⁴ Adapun dampak secara litgasi bagi kedua belah pihak dalam kasus tersebut yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

a. Dampak Hukum bagi PT. Toyota Astra Financial Services

Setiap perkara yang memenangkan kasasi dapat memberikan kelegaan, akan tetapi terdapat beberapa dampak hukum yaitu kurangnya kepastian hukum bagi PT. Toyota Astra Financial Services. Walaupun menang di persidangan akan tetapi tidak mendapatkan ganti rugi dari pihak Izwa Farizal yang seharusnya penyelesaian di BPSK hemat, cepat dan murah menjadi tidak murah dan memerlukan proses yang panjang karena diselesaikan di Mahkamah Agung dan mengeluarkan uang yang cukup banyak Karena Konsumem hanya diminta membayar biaya perkara di tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tidak diminta untuk membayar kerugian dari PT. Toyota Astra Financial Services tersebut.

b. Dampak Hukum bagi Izwa Farizal

Bahwa berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Akan tetapi, dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 481k/Pdt.Sus-Bpsk/2015, asas kemanfaatan dan kepastian hukum tidak terwujud.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Dwi Priyono, S.H. Selaku Unsur Konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pada tanggal 3 Januari 2024 Pukul 12:21 WIB

6. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis yang telah disampaikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam artikel ini yakni sebagai berikut:

1. BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa perjanjian pembiayaan karena tidak ada persetujuan tertulis dari salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa. Selain itu, BPSK tidak dapat melampaui kewenangan peradilan umum untuk melakukan pemeriksaan dan memutuskan sengketa yang sebenarnya termasuk dalam ranah keperdataan.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 481K/Pdt. Sus-Bpsk/2015 yang memutuskan bahwa tidak terpenuhinya suatu isi perjanjian, maka itu dianggap sebagai wanprestasi. Dalam kasus ini, BPSK seharusnya menyatakan tidak berwenang untuk menangani sengketa konsumen karena dalam kasus tersebut terdapat hubungan hukum yaitu perjanjian pembiayaan, yang seharusnya Izwa Farizal dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa tersebut sementara BPSK tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 010/PTS/-BPSK-PDG/ARBT/III/2015.
3. Pembatalan Putusan BPSK memiliki dampak secara litigasi baik bagi pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dengan demikian, pembatalan putusan BPSK oleh Mahkamah Agung tidak mempengaruhi kekuatan hukum tetap dari putusan tersebut. Meskipun demikian, dampak hukum dari pembatalan putusan BPSK tersebut dapat berdampak pada proses penyelesaian sengketa konsumen dan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsekuensi hukum dari pembatalan putusan BPSK dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut. Kurangnya kepastian hukum bagi para pihak juga merupakan dampak hukum secara litigasi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, adapun saran yang dapat ditawarkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya BPSK meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya kedudukan BPSK dalam menyelesaikan masalah perlindungan konsumen.
2. Pemerintah seharusnya juga meningkatkan sosialisasi tentang perkara apa saja yang menjadi ranah pengadilan negeri agar tidak terjadi kekeliruan terhadap pihak-pihak yang berperkara.
3. Seharusnya BPSK lebih memperjelas mengenai wewenang BPSK, tepatnya pada Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK.
4. BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen seharusnya lebih memperketat dalam memutus suatu perkara agar tidak terjadi kesewenangan terhadap konsumen ataupun pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman A. 1986. *Kamus Ekonomi – Perdagangan*. Jakarta: Gramedia.
- Asofa, Urhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2010. *Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia*. Alumni: Bandung.
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata, Cetakan ke-1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2009. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, A. Z. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Satrio. J. 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Siahaan, N.H.T. 2005. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei. Jakarta.
- Shujiro, Urata. 2000. *Small and Medium Enterprises in Indonesia: Statics and Characteristics*. Jakarta: Institute of Developing Economies.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001

C. JURNAL

Rida Ista Sitepu, Hana Muhamad. *Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia*. 2022. 3 Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 7. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 Pukul 03:45 WIB

D. INTERNET

Caraka, Rezzy Eko, et. al. *Tantangan UMKM Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*. BI Institute, 4 November 2022, <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Tantangan-UMKM-Indonesia-di-Masa-Pandemi-Covid-19.aspx>.

E. RESPONDEN

Wawancara dengan Bapak Dwi Priyono, S.H. Selaku Unsur Konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pada tanggal 3 Januari 2024 Pukul 12:21 WIB

Wawancara dengan Ibu Yudhit Nitriasari, S.H., M.Kn. Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yogyakarta, pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 14:21 WIB.